

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Secara umum penulis akan membahas tentang latar belakang kemaritiman Indonesia dan hal-hal yang mendasari kebijakan poros maritim dunia yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo serta mengapa Indonesia menjalin kerjasama maritim dengan Amerika Serikat yang tidak meratifikasi *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS).

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Wilayah Indonesia sebagian besar berbentuk pulau-pulau besar dan kecil yang dikelilingi laut. Posisi Indonesia sendiri terletak di antara dua benua, yakni benua Asia dan benua Australia, serta terletak di antara dua samudera, samudera Pasifik dan samudera Hindia. Indonesia adalah negara yang strategis, mengingat jalur-jalur perlintasan laut internasional melintasi perairan Indonesia. Mengutip dari laman website Newswantara (Abrian, 2016) Letak strategis Indonesia pada jalur perdagangan internasional tidak bisa dipandang sebelah mata, ini dikarenakan 50% armada kapal dunia melewati selat malaka dan sekitar 50,000 kapal ‘pedagang besar’ lewat selat ini setiap tahunnya. Melihat banyaknya kapal-kapal di dunia yang melintasi perairan Indonesia, sangat penting untuk pemerintah Indonesia lebih meningkatkan pembangunan disektor maritim. Mengingat isu-isu mengenai kemaritiman mulai menjadi tolak ukur sebageaian negara-negara besar didunia.

Mengutip dari laman resmi WWF (Skerry, 2015) Laporan *Reviving the Ocean Economy*, nilai aset utama dalam laut diperkirakan secara konservatif mencapai US\$ 24 triliun, jika dibandingkan dengan 10 negara dengan tingkat ekonomi tertinggi di dunia, sumber daya laut akan menempati peringkat ketujuh dengan nilai sumber daya dan jasa hingga US\$ 2,5 triliun per tahunnya. Dalam hal ini, pengelolaan sumber daya alam laut yang baik sangat diperhitungkan untuk masa depan

sebuah bangsa. Sebagai negara maritim, Indonesia telah meratifikasi hukum laut internasional (UNCLOS 1982) yang tercantum dalam undang-undang nomor 17 tahun 1985. Dalam hal ini, Indonesia berhak atas hak dan kewajibannya menjaga dan memelihara setiap pulau yang ada (et.al, 2012). Hingga saat ini tercatat ada 168 yang meratifikasi UNCLOS sebagai dasar hukum laut di negaranya.

Indonesia sendiri dalam upayanya menetapkan batas laut telah mengalami sejarah yang panjang. Hal ini dikarenakan pada masa kolonialisme, batas laut teritorial Indonesia hanya berjarak 3mil dari masing-masing pulau. Ordonantie 1939 menetapkan bahwa jarak laut teritorial bagi tiap-tiap pulau sejauh tiga mil (Kemenpar, 2009). Ordonantie 1939 dianggap tidak relevan untuk laut Indonesia. Hal ini dikarenakan, laut di Indonesia memisahkan pulau-pulau, dan laut diluar batas 3 mil dianggap laut bebas yang dapat menghadirkan kapal asing bebas berlayar serta mengambil hasil kekayaan laut Indonesia.

Indonesia memiliki luas perairan yang melebihi luas daratannya, sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia untuk memajukan kepentingan maritimnya. Seiring perkembangan lingkungan strategis, peran laut menjadi signifikan serta dominan dalam mengantar kemajuan perekonomian negara. Secara garis besar, arti kata maritim adalah yang berhubungan dengan laut/pelayaran. Maritim adalah yang berkenaan dengan laut, berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut. Sedangkan kemaritiman adalah hal-hal yang menyangkut masalah maritim (KBBI). Oleh karena itu “negara maritim” dapat diartikan sebagai negara yang mampu mengontrol dan menjaga segala bentuk sumber daya yang terdapat didalamnya. Negara maritim adalah negara yang berdaulat, mampu mengelola dan memanfaatkan secara berkelanjutan dan memperoleh kemakmuran dari laut. Mengutip dari laman Maritimtours (Kusumastanto, 2016), istilah negara maritim terkait dengan kata sifat yakni mengelola dan memanfaatkan laut untuk kejayaan negaranya. Sedangkan kelautan adalah yang terkait dengan arti fisik dan properti (*physical property*) yakni terkait dengan sumber daya kelautan dan fungsi laut yang digunakan untuk mencapai negara maritim.

Beragamnya potensi sumber daya alam laut serta luas wilayah Indonesia yang 2/3-nya berupa laut, merupakan tantangan dan peluang dalam hal pelaksanaannya. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemerintah mulai serius menjalankan berbagai macam program-program untuk menggali kembali potensi kemaritiman di Indonesia yang mulai terbengkalai. Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan poros maritim dunia di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Timur di Nay Pyi Taw, Myanmar pada hari Kamis 13 November 2015. Sebuah transformasi kebijakan yang dikeluarkan Presiden Jokowi untuk masa depan laut Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang mampu menjadi kekuatan dunia. Mengutip (Sekretariat Kabinet RI, 2015) pidato Presiden Jokowi menegaskan, “*Indonesia akan menjadi poros maritim dunia, kekuatan yang mengarungi dua samudera, sebagai bangsa bahari yang sejahtera dan berwibawa.*”

Sejalan dengan itu, Indonesia terus mempertahankan politik luar negeri bebas aktif. Politik luar negeri merupakan refleksi dari kondisi dalam negeri dan pada saat yang sama dipengaruhi oleh perubahan-perubahan dinamis dari lingkungan regional dan internasional. Politik luar negeri juga dapat diartikan sebagai sikap yang diambil pemerintah untuk mencapai tujuan nasional (Windiani, 2013). Untuk memperluas jaringan di ranah maritim dan berkeinginan menjadi poros maritim dunia, pemerintah Indonesia aktif menjalin kerjasama dengan negara-negara di dunia yang hampir sama memiliki konsentrasi terhadap dunia kemaritiman. Tidak hanya antar negara, Indonesia juga menjalin kerjasama dengan berbagai organisasi regional dan internasional. Sebagai contoh, *Indian Ocean Rim Association (IORA)*, sebuah organisasi regional di kawasan Samudera Hindia yang bergerak di bidang maritim.

Tujuan utama didirikannya IORA adalah untuk menstabilkan wilayah-wilayah yang ada di Samudera Hindia, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan internasional, pengelolaan risiko bencana alam, menerapkan ekonomi biru (*blue economy*), memperkuat kerjasama Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

(IPTEK), dan sebagainya (Kemlu, 2015). Munculnya IORA menunjukkan bahwa isu mengenai kemaritiman semakin penting untuk diperhatikan. Terlebih lagi, Indonesia merupakan ketua dari organisasi ini. Sebagai ketua, Indonesia dinilai memiliki pengaruh besar dilautan. Oleh karena itu, pada masa pemerintahan Joko Widodo, Presiden menginginkan Indonesia menjadi negara maritim yang mampu bersaing dengan negara maritim lainnya.

Kepentingan Indonesia untuk menjadi poros maritim dunia dapat tercapai dengan adanya kerjasama dan keseriusan pemerintah Indonesia dalam menangani isu-isu terkait kemaritiman, terutama dalam kerjasama bilateral. Sebagai negara yang menganut politik luar negeri bebas aktif dan demi mencapai kepentingan di bidang maritim, Indonesia menjalin kerjasama maritim dengan Amerika Serikat untuk menangani isu-isu terkait kemaritiman di Indonesia. pada tanggal 24 Oktober 2015, Indonesia dan Amerika Serikat menandatangani Nota Kesepahaman Kerjasama di Bidang Maritim (*Memorandum of Understanding on Maritime Cooperation*) (U.S Embassy Jakarta, 2015).

Secara garis besar, terdapat banyak perbedaan antara Indonesia dan Amerika Serikat, mulai dari letak geografis, iklim, ideologi, kebudayaan dan sebagainya. Ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia. Hubungan kerjasama maritim antara Indonesia dan Amerika terbilang baru, tentunya terdapat banyak kekhawatiran akan sejauh mana kerjasama tersebut dapat menguntungkan untuk Indonesia. Terlebih lagi Amerika Serikat tidak meratifikasi konvensi hukum laut *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) sebagai hukum laut internasional. Amerika Serikat tidak meratifikasi UNCLOS dikarenakan adanya aturan mengenai “Otoritas Dasar Laut Internasional”. Pemerintah Amerika Serikat beranggapan bahwa aturan tersebut tidak menguntungkan untuk jalannya kepentingan nasional Amerika. Diluar aturan tersebut, pemerintah Amerika Serikat mematuhi aturan yang berlaku didalam UNCLOS. Di samping itu, Indonesia juga sudah menandatangani nota kesepahaman terkait

kerjasama maritim dengan China sejak 26 Maret 2015 dalam *Shino-Indonesian "Maritime Partnership"*.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka pokok permasalahan yang dapat dirumuskan adalah, "Mengapa Indonesia menjalin kerjasama maritim dengan Amerika Serikat yang tidak meratifikasi *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS), tahun 2014-2017?"

## **C. Kerangka Pemikiran**

### **1. *Sea Power***

Teori ini menekankan bahwa kekuatan maritim sebagai basis dari geopolitik pertama kali dikembangkan oleh seorang perwira angkatan laut Amerika Serikat, Admiral Alfred Thayer Mahan (1840-1914). Dalam pandangannya, ia mengemukakan bahwa samudera dan lautan di dunia tidak memisahkan daratan, sebaliknya, lautan menghubungkan semua wilayah. Penaklukan dan pertahanan wilayah di seberang lautan bergantung pada kemampuan untuk menguasai samudera (Plano, 1999)

Menurut Mahan, ada enam unsur yang menentukan dapat tidaknya suatu negara berkembang menjadi kekuatan laut, yakni kedudukan geografi, bentuk tanah dan pantainya, luas wilayah, jumlah penduduk, karakter penduduk, dan sifat pemerintahannya termasuk lembaga-lembaga nasional (Yulianti, 2014). Dari uraian di atas dapat diartikan bahwa *sea power* tidak hanya terbatas pada kekuatan Angkatan Laut, tetapi *sea power* juga mencakup seluruh komponen kekuatan maritim nasional, yang memiliki arti lebih luas terkait dengan kontrol terhadap perdagangan dan perekonomian internasional melalui laut, penggunaan dan kontrol terhadap sumber daya laut, penggunaan kekuatan Angkatan laut dan perekonomian maritim sebagai instrumen diplomasi, penangkalan dan pengaruh politik pada masa damai serta pengoperasian Angkatan Laut pada masa perang (Marsetio, 2016).

Dasar pemikiran Mahan berdasarkan kondisi maritim Amerika Serikat pada akhir abad ke-19. Pada akhir abad ke-19,

Amerika fokus terhadap pembangunan kekuatan disektor darat, sehingga tidak memperhatikan kondisi maritim Amerika pada saat itu. Jika dilihat dari posisi strategis Amerika yang diapit oleh dua samudera, yakni samudera Atlantik dan samudera Pasifik, sangat memungkinkan untuk Amerika dapat memaksimalkan potensi dilaut dibandingkan didarat (Yulianti, 2014)

Amerika merupakan negara berbasis maritim meskipun tidak seluas wilayah maritim Indonesia. Kondisi geografis ini mengharuskan kedua negara, bukan hanya memelihara lautnya, tetapi juga memanfaatkan dan memaksimalkan potensi kekuatan maritim mereka. Kekuatan maritim seperti yang telah dijelaskan dalam teori *sea power*, tidak hanya terbatas pada kekuatan Angkatan Laut. Kekuatan maritim juga berkaitan dengan perdagangan dan perekonomian internasional. Bisa dikatakan, kekuatan maritim merupakan salah satu cara yang efektif untuk mensejahterakan negara. Hal ini menjadikan maritim sebagai salah satu aspek yang penting untuk diperhatikan, terlebih lagi bagi negara-negara yang memiliki wilayah laut yang luas.

Sedangkan bagi sebagian negara yang berbatasan langsung dengan negara-negara di Asia, seperti Indonesia, memperhatikan kekuatan maritim menjadi hal yang lebih penting, karena berkaitan dengan kedaulatan wilayah negara tersebut. Terlebih dengan adanya sengketa wilayah Laut China Selatan yang melibatkan banyak negara dikawasan Asia Tenggara.

Melihat kepulauan Indonesia yang sudah hampir memenuhi kebutuhan untuk menjadi kekuatan laut (*sea power*). Untuk itu, dengan adanya kebijakan poros maritim dunia yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo merupakan “sifat pemerintah” untuk memajukan sektor maritim Indonesia. Poros maritim dunia terdiri dari membangun dan meningkatkan budaya maritim, ekonomi maritim, diplomasi maritim dengan menjalin kerjasama, kemandirian maritim dan keselamatan pelayaran.

Amerika Serikat dianggap sebagai mitra yang relevan untuk menjalin kerjasama di bidang maritim karena dinilai

mampu memberikan dampak positif untuk menangani keterbatasan-keterbatasan yang tidak dapat diatasi oleh pemerintah Indonesia. Relevansi Amerika Serikat terlihat dari keberhasilan Amerika Serikat dalam mengembangkan wilayah maritimnya. Mulai dari pemanfaatan sumber daya kelautan, infrastruktur, teknologi kelautan, dan sebagainya. Amerika juga mampu menjaga keutuhan laut dari berbagai bentuk ancaman serta mampu mengoptimalkan segala potensi sumber daya laut melalui strategi maritim Amerika Serikat.

## 2. Model Aktor Rasional

Graham T. Allison membuat tiga model dalam pembuatan keputusan politik luar negeri yakni, model aktor rasional, model proses organisasi dan model politik birokratik. Penulis menggunakan model aktor rasional untuk melihat kepentingan Indonesia dalam bidang maritim serta keuntungan dan kerugian Indonesia dalam menjalin kerjasama maritim dengan Amerika Serikat. Politik luar negeri dapat digambarkan sebagai suatu tindakan aktor negara atau pemerintah terhadap kondisi didalam negeri yang mengharuskan aktor tersebut mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.

Mohtar Mas'oeed didalam bukunya, "Ilmu hubungan internasional, disiplin dan metodologi" (Mas'oeed, 1990) mengatakan,

*“politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan-tindakan aktor rasional, terutama suatu pemerintah yang monolit, yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai suatu tujuan. Pembuatan keputusan politik luar negeri digambarkan sebagai suatu proses intelektual. Prilaku pemerintah dianalogikan dengan prilaku individu yang bernalar dan terkoordinasi. Dalam analogi ini individu itu – melalui serangkaian tahapan-tahapan intelektual, dengan menerapkan penalaran yang sungguh-sungguh -- berusaha menetapkan pilihan atas alternatif-alternatif yang ada. Jadi, unit analisis model pembuatan keputusan ini adalah pilihan-pilihan yang diambil oleh pemerintah. Dengan demikian, analisis politik luar negeri harus memutuskan perhatian pada penelaahan kepentingan nasional dan tujuan dari suatu*

*bangsa, alternatif-alternatif haluan kebijaksanaan yang bisa diambil oleh pemerintahnya, dan perhitungan untung-rugi atas masing-masing alternatif itu”.*

Model ini menekankan bahwa suatu proses pengambilan keputusan akan melewati tahapan penentuan tujuan, alternatif atau opsi, konsekuensi, dan pilihan keputusan. Model ini menyatakan bahwa keputusan yang dibuat merupakan suatu pilihan rasional yang telah didasarkan pada pertimbangan rasional atau intelektual dan kalkulasi untung rugi sehingga diyakini menghasilkan keputusan yang matang, tepat, dan *prudent* (Subagyo, 2015).

Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo sebagai aktor rasional, telah menerapkan kebijakan poros maritim dunia. Kepentingan untuk menjadi poros maritim dunia dapat tercapai dengan adanya kerjasama dalam sektor maritim. Hal ini terkait dengan kondisi Indonesia yang didorong oleh aktor negara (pemerintah) untuk memajukan sektor maritim. Oleh karena itu, Indonesia menjalin kerjasama dengan Amerika Serikat yang meliputi bidang (a) keamanan maritim, (b) ekonomi maritim, (c) sumber daya dan konservasi perikanan, (d) keselamatan dan navigasi maritim, (e) ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan. Kerjasama maritim antara Indonesia dan Amerika terbilang baru. Tentu banyak pertimbangan sejauh mana kerjasama tersebut dapat memberikan dampak positif untuk kemaritiman Indonesia. Amerika Serikat dinilai mampu memberikan dampak positif untuk kemaritiman Indonesia, terlebih lagi dengan adanya penerapan sistem *Catch Documentation and Traceability* untuk melihat pergerakan ekosistem laut yang ada di Indonesia dan mengurangi kegiatan *illegal fishing*. Serta penelitian iklim dan cuaca yang dilakukan *National Oceanic and Atmospheric Administration* (NOAA) dan Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG). Namun Indonesai juga dinilai memiliki kerugian apabila menjalin kerjasama maritim dengan Amerika Serikat. Kerugiannya adalah, Amerika tidak meratifikasi UNCLOS sebagai hukum laut internasional dalam aturan mengenai “Otoritas Dasar Laut Internasional”.

Sejarah hubungan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat sudah terjalin erat pada masa pemerintahan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengakuan bersama tentang kerjasama bilateral yang bersifat komprehensif antara Indonesia dan Amerika. Namun, kerjasama tersebut belum menyentuh ranah maritim secara khusus. Dapat dikatakan, kondisi hubungan kerjasama Indonesia-Amerika pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum berdampak signifikan untuk kemaritiman di Indonesia.

Setelah terpilihnya Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia yang ke-7, isu-isu mengenai kemaritiman mulai diperhatikan dan didorong menjadi kebijakan. Sebagaimana kebijakan poros maritim dunia yang telah dikeluarkan Presiden Joko Widodo di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Timur, Myanmar (13/11/2014). Kebijakan poros maritim dunia merupakan instrumen pemerintah untuk mencapai kepentingan nasional dibidang maritim. Dengan adanya kebijakan poros maritim dunia, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mendongkrak kemaritiman Indonesia, yang salah satunya direalisasikan dengan menjalin kerjasama maritim dengan Amerika Serikat.

#### **D. Hipotesa**

Berdasarkan kerangka teori dan rumusan masalah, dapat ditarik kesimpulan sementara yakni, Indonesia menjalin kerjasama maritim dengan Amerika Serikat karena Amerika Serikat memiliki teknologi kemaritiman yang canggih sehingga dapat mendukung kebijakan poros maritim yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo.

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar keserjanaan (S1) pada jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Meninjau lebih jauh tentang sejarah kemaritiman Indonesia.
3. Meninjau lebih jauh tentang kebijakan maritim Indonesia era Presiden Joko Widodo
4. Meninjau lebih jauh tentang kepentingan Indonesia menjalin kerjasama maritim dengan Amerika Serikat

#### **F. Jangkauan Penelitian**

Agar tidak menjadi pembahasan yang meluas, ruang lingkup penelitian ini dimulai dari masa pemerintahan Presiden Joko Widodo pada tahun 2014-2017. Hal ini dikarenakan pada tanggal 24 Oktober 2015 Indonesia dan Amerika Serikat menandatangani Nota Kesepahaman tentang kerja sama maritim. Fokus penelitian terdapat pada kepentingan Indonesia dalam memilih Amerika Serikat sebagai mitra kerjasama maritim yang dinilai mampu memberi dampak positif untuk kebijakan poros maritim dunia yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo terutama dalam hal teknologi kelautan. Selain itu, penulis juga tidak mengesampingkan hal-hal diluar jangkauan penelitian yang sudah ada.

## **G. Metode Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan berbagai literatur, jurnal, kliping-kliping, koran, makalah, situs-situs di internet dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan serta dianggap relevan dalam penulisan skripsi ini.

## **H. Sistematika Penulisan Skripsi**

Bab I merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, jangkauan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II membahas tentang kemaritiman Indonesia secara luas. Mulai dari sejarah, kemaritiman Indonesia pra kemerdekaan sampai dengan kebijakan dan tantangan poros maritim dunia era Presiden Jokowi.

Bab III membahas tentang kemaritiman Amerika Serikat, baik dari segi teknologi keamanan, industri dan konservasi habitat laut.

Bab IV akan membahas tentang kepentingan Indonesia menjalin kerjasama maritim dengan Amerika.

Bab V adalah kesimpulan.